

## ROMBONGAN KPK DATANGI RUMAH DINAS GUBERNUR JAMBI



[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/images/2021/12/rumah\\_dinas1.jpg](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/images/2021/12/rumah_dinas1.jpg)

JAMBERITA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan lawatan kerja ke Provinsi Jambi. Kunjungan ini dalam rangka Roadshow Bus KPK 'Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi' di wilayah Sumatera yang diawali dari Provinsi Bengkulu. Kedatangan Bus KPK ini sendiri disambut langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Sekda Provinsi Jambi Sudirman, di depan Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (6/9/2023).

Rombongan Bus KPK dipimpin langsung oleh Kasatgas I Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Adi Setiyo Tantomo. "Mari sama – sama kita berkomitmen untuk perang lawan korupsi. Dari Jambi, kita berantas korupsi," kata Adi Setiyo dalam sambutannya dihadapan sejumlah pejabat Pemprov Jambi.

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan Roadshow Bus KPK di Provinsi Jambi akan berlangsung selama dua pekan, dari tanggal 6 sampai 18 September 2023 mendatang, untuk melakukan beberapa rangkaian kegiatan dalam pencegahan, sosialisasi anti korupsi di bumi sepecek Jambi Sembilan Lurah.

Inspektorat Provinsi Jambi Agus Herianto menyampaikan setelah kedatangan maka kegiatan akan berlangsung pembukaan, selama di Jambi Bus KPK akan terparkir di Kantor DPRD Provinsi Jambi, Kantor Gubernur Jambi dan Rumah Dinas Gubernur. (afm)

**Sumber Berita:**

1. <https://jamberita.com/read/2023/09/06/5979265/rombongan-kpk-datangi-rumah-dinas-gubernur-jambi/>, Rombongan KPK Datangi Rumah Dinas Gubernur Jambi, 6 September 2023;
2. <https://www.teras.id/read/509906/rombongan-kpk-datangi-rumah-dinas-gubernur-jambi>, Rombongan KPK Datangi Rumah Dinas Gubernur Jambi, 6 September 2023.

### **Catatan:**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

Selanjutnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.<sup>2</sup> Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.<sup>3</sup> Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima. Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran pemerintah daerah. Serah terima dimaksud selamat-lambatny

---

<sup>1</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

<sup>3</sup> Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

a dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.<sup>4</sup>

Rumah dinas meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.<sup>5</sup>

Rumah jabatan diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Rumah jabatan juga dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga.<sup>6</sup>

#### **Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

---

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

<sup>5</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

<sup>6</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah